

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan atas tinjauan dan pembahasan hasil yang dijabarkan pada BAB III kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan atau implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Madukoro Baru secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, Kemendes PDTT, dan Kementerian Dalam Negeri. Kesesuaian tersebut setidaknya dilihat dari 4 (empat) proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Madukoro Baru, yaitu Pelaksanaan Anggaran, Pendataan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban. Kesesuaian Pelaksanaan Anggaran dibuktikan dengan dilaksanakannya Musyawarah Desa Khusus untuk melakukan perubahan atas APBDes Madukoro Baru tahun 2022. Sebagian besar proses pendataan sudah sesuai dengan Permendes PDTT mulai dari dibentuknya Relawan Desa Lawan Covid-19, dilakukan mulai dari tingkat RT/RW, menggunakan 14 kriteria keluarga miskin sebagai acuan, dan dilakukan Musdesus dalam penetapan hasil pendataan tersebut. Selanjutnya, proses penyaluran juga telah sesuai dengan PMK dan Permendes PDTT dimana penyaluran 3 (tiga) bulan pertama besaran BLT sebesar Rp600.000,00/bulan dan

6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp300.000,00/bulan secara non tunai. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara kepada 3 (tiga) KPM yang menjadi narasumber. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan BLT-Dana Desa Madukoro Baru tahun 2020 telah dilakukan dengan adanya pembuatan Laporan BLT Tahap 1-3, Laporan realisasi penyaluran dan capaian keluaran Dana Desa yang diamanatkan dalam lampiran PMK Nomor 40 Tahun 2020 .

2. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Madukoro Baru setidaknya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Keterbatasan Anggaran, Infrastruktur penyaluran belum sepenuhnya memadai, dan pergantian data saat terdapat penerima BLT-Dana Desa yang meninggal dunia.